

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah Penelitian

Pandemi global Covid-19 melanda tanah air. Pemerintah bersama otoritas keuangan berupaya menghindari akibat negatif pandemi, beberapa stimulus diluncurkan. Salah satunya untuk mengatasi relaksasi syarat dan restrukturisasi kredit dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Evaluasi kolektibilitas kredit dipangkas hanya menggunakan satu pilar. Tujuannya supaya rasio kredit macet bank bisa ditekan, sekaligus mengurangi biaya pencadangan yang perlu dibentuk. Dilansir dari (www.keuangan.kontan.co.id) sampai 27 September 2020, sudah terdapat 100 bank yang merestrukturisasi kredit senilai Rp 904,285 triliun dari 7.465.990 debitur. kebijakan ini tidak bisa menekan *non performing loan* (NPL). Terutama pada kuartal II - 2020, NPL sudah beranjak ke tingkat di atas 3%. Walaupun tidak diharuskan, beberapa bank senantiasa membentuk pencadangan ekstra guna memitigasi ancaman lebih lanjut. Selain peningkatan risiko kredit, dampak pandemi virus corona juga banyak mempengaruhi kinerja fundamental perbankan lainnya seperti permodalan dimana OJK (2020) mencatat terjadi penurunan rasio Capital Adequacy Ratio (CAR) dari kisaran 23-24% per November 2019 menjadi 21,77% per Maret 2020.

Perbankan adalah lembaga yang mempunyai kedudukan intermediasi ataupun selaku perantara antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana yang secara tidak langsung menunjang perputaran uang dalam masyarakat agar tetap mampu melaksanakan perannya tersebut diperlukan keyakinan warga terhadap kinerja bank (Prastianingsih dkk, 2017). Menyadari pentingnya peranan bank, sehingga kesehatan bank wajib terpelihara karena bank mengelola dana masyarakat yang dipercayakan kepada bank (Maramis, 2019). Ketahanan serta kesehatan perbankan dalam jangka panjang, menghasilkan kestabilan sistem keuangan serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan, juga untuk menambah perlindungan terhadap masyarakat mengingat peran bank sebagai salah satu lembaga kepercayaan (Samanto dkk, 2020). Evaluasi kinerja bank bisa dilakukan dengan melaksanakan analisis - analisis rasio dari laporan keuangan. Berdasarkan SE BI 13/ 24/ DPNP/ 2011 bank wajib melaksanakan evaluasi kinerja bank secara individual dengan memakai pendekatan risiko, serta penilaian ini disebut dengan metode *risk profile*, *good corporate governance*, *earning*, dan *capital* (Rengganis, 2015). *risk profile* meliputi evaluasi terhadap risiko kredit serta risiko likuiditas. *good corporate governance* (GCG) adalah rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang mempengaruhi pengarahannya, pengelolaan, serta pengontrolan suatu perusahaan atau korporasi. Menurut Darmawan (2020), penilaian terhadap mutu manajemen bank atas penerapan prinsip - prinsip *good corporate governance* (GCG). *earnings* meliputi ROA menunjukkan performa aset yang dimiliki oleh

bank. *capital* meliputi penilaian terhadap kecukupan permodalan serta kecukupan pengelolaan permodalan .

Tabel 1.1
Data Kredit dan NPL Bank Umum Kepada Pihak Ketiga.

BULAN/ TAHUN	KREDIT BERMASALAH (RP MILIYAR)	NPL (%)
1/2020	5.502,812	2,77
2/2020	5.538,150	2,79
3/2020	5.712,040	2,77
4/2020	5.609,938	2,89
5/2020	5.585,929	3,00
6/2020	5.549,239	3,11
7/2020	5.536,166	3,22
8/2020	5.521,867	3,22
9/2020	5.530,594	3,14
10/2020	5,480,271	3,15
11/2020	5.4447,491	3,18
12/2020	5.481,560	3,06
1/2021	5.397.123	3,17

Sumber : Statistik Perbankan Indonesia – Januari 2021(OJK)

Tingkat kesehatan bank digunakan sebagai salah satu sarana dalam mengevaluasi kondisi dan permasalahan yang dialami bank dan memastikan tindak lanjut untuk menanggulangi kelemahan bank oleh OJK (Sari, 2020). Seluruh bank di Indonesia wajib menggunakan pedoman penilaian tingkat kesehatan bank yang terkini berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 13/ 1/ PBI/ 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Pedoman tata cara terbaru tersebut diketahui dengan Metode *risk profile*, *good corporate governance*, *earning*, dan *capital* (RGEC). Peraturan ini sekaligus menggantikan peraturan Bank Indonesia sebelumnya yaitu Peraturan Bank Indonesia No.6/10/PBI/2004 dengan faktor-faktor

penilaiannya digolongkan dalam 6 faktor yaitu *capital, asset quality, management, earnings, liquidity, and sensitivity to market risks* (CAMELS)

Kinerja keuangan bank yang sehat dapat mengembalikan tingkat kepercayaan masyarakat pada bank itu sendiri (Muniroh,S 2014). Tingkat kesehatan bank umum yang mewajibkan bank umum untuk melakukan penilaian sendiri (*Self Assesment*) tingkat kesehatan bank dengan menggunakan metode *risk profile, good corporate governance, earning dan capital* (Gandawari dkk, 2017). Penelitian terkait dengan menggunakan metode RGEC dilakukan oleh Darmawan (2020) Pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Periode tahun 2017 - 2019. Menunjukkan hasil bahwa *risk profil* kondisi cukup sehat, *good corporate governance* sebesar 2, *earnings* kondisi sehat, dan *capitalnya* kondisi cukup sehat. Penilaian tingkat kesehatan dilihat dari aspek RGEC menempati peringkat komposit 2 (PK - 2) yang mencerminkan kondisi bank yang secara umum sehat sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Penelitian yang dilakukan oleh Maramis (2019) dengan Metode RGEC Pada PT. Bank Mandiri (Persero) Periode 2015 – 2018. Hasilnya menunjukkan *risk profile* dikatakan sehat, *good corporate governance* dikatakan sangat baik, *earnings* dapat dikatakan Sangat Sehat, dan *capital* dikatakan sangat sehat.

Gandawari (2017) melakukan penelitian yang sama Menggunakan Metode RGEC Pada PT. Bank Sulutgo Periode 2014 - 2016. Menunjukkan bahwa *risk profile* kondisi sehat, *good corporate governance* menunjukkan cukup baik, *earnings* berada dalam kondisi sehat, dan *capital* berada dalam kondisi sehat. Puspita (2014)

Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Metode Rgec Pada Bank Bumn Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2012 penelitian pada Bank BNI, BRI, dan Mandiri hasil perhitungan menunjukkan bahwa *risk profile* berada pada peringkat 2, nilai, nilai komposit Risiko Likuiditas berada pada peringkat 3 sehingga hasil judgement nilai komposit risiko kredit, , dan risiko likuiditas menunjukkan nilai komposit faktor profil risiko berada pada peringkat 2. Hasil pelaksanaan GCG, mencerminkan bahwa penerapan GCG berada pada peringkat 1 yang berarti sangat baik. Pada tahun 2012, hasil penilaian GCG pada Bank Mandiri mengalami perubahan dengan memperoleh peringkat 2. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai komposit faktor Rentabilitas berada pada peringkat 1 dan nilai komposit faktor Permodalan berada pada peringkat 1. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat kesehatan Bank BNI, BRI, dan Mandiri selama periode tahun 2011-2012 dengan metode RGEC secara keseluruhan memiliki predikat Sangat Sehat.

Dampak pandemi covid - 19 adalah kinerja perbankan yang nantinya akan mempengaruhi kualitas dan kuantitasnya. Untuk mengetahui dampak pandemi covid - 19 ini pada kinerja dapat dilakukan dengan cara membandingkan kinerja perbankan yaitu sebelum dan saat terjadinya pandemi covid -

19. Sehingga penelitian ini berjudul **“Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Perbankan Pada Masa Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19”**.

1.2. Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diidentifikasi permasalahan yang ada sebagai berikut.

1. Terjadinya peningkatan kredit macet pada tahun 2020 yang menyebabkan NPL naik diatas 3%.
2. Terdapat perbedaan pada penelitian terdahulu dimana GCG diukur secara kuantitatif dan ada yang beranggapan penilaian GCG dilakukan secara *self assessment*.

1.3. Pembatasan Masalah Penelitian

Berdasarkan Adapun batasan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Profil risiko (*Risk profile*) hanya menggunakan 2 indikator yaitu risiko kredit dengan rasio NPL dan risiko likuiditas dengan rasio LDR.
2. Rentabilitas (*Earnings*) hanya menggunakan 1 indikator yaitu ROA.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, identifikasi dan pembatasan masalah, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut.

1. Bagaimana kinerja keuangan perbankan *go public* menggunakan metode RGEC sebelum pandemi covid - 19?
2. Bagaimana kinerja keuangan perbankan *go public* menggunakan metode RGEC saat terjadinya pandemi covid – 19?
3. Apakah ada perbedaan kinerja keuangan perbankan *go public* menggunakan metode RGEC sebelum dan saat terjadinya covid – 19?

1.5. Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh penjelasan teruji mengenai pengaruh sebagai berikut.

1. Menganalisis kinerja keuangan perbankan *go public* menggunakan metode RGEC sebelum pandemi covid – 19.
2. Menganalisis kinerja keuangan perbankan *go public* menggunakan metode RGECsaat terjadinya pandemi covid - 19.
3. Menganalisis perbedaan kinerja keuangan perbankan *go public* menggunakan metode RGEC sebelum dan saat terjadinya pandemi covid -19.

1.6. Manfaat Hasil Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini nantinya dapat memberikan manfaat seperti:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai rujukan dalam melakukan penelitian yang sama maupun yang bersangkutan dengan penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis bagi Perusahaan/Bank digunakan sebagai masukan dan sumber informasi dalam perbaikan dan merumuskan kebijakan manajemen perbankan tentang kinerja perbankan di Indonesia. Bagi investor sebagai gambaran bagi investor dan calon investor terkait kondisi perusahaan perbankan khususnya yang *go public*

dalam hal pengambilan keputusan kerja.

